



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus /2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NURSABIL DG. MUNTU BIN ABDULLAH;**
Tempat Lahir : Balinappang;
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Nopember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Likuloe, Desa Bontoramba, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprint. Kap/134/VI/2021/Narkoba, tanggal 26 Juni 2021, selanjutnya Terdakwa Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Imam Saenal Arifin, S.H., dan Nirwana, S.H. Advokat dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) di Jl. Topaz Raya Kompleks Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar

Hal 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgm tertanggal 19 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 12 Oktober 2021, Nomor 327/Pid.Sus./2021/PN Sgm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 12 Oktober 2021, Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgm tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah**.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NURSABIL DG. MUNTU Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURSABIL DG. MUNTU Bin ABDULLAH** dengan pidana selama **15 (lima belas) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **RP.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subs Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Barang bukti berupa:

- (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,3988 gram setelah hasil lab menjadi 19,3751 gram, **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan / Permohonan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan :

1. Terdakwa telah berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Hal 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa masih memiliki anak yang membutuhkan sosok panutan ayah serta seorang istri yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia **terdakwa NURSABIL DG. MUNTU Bin ABDULLAH** pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Benteng Somba Opu Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba gol.I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Gowa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Target Operasi An. Terdakwa Nur sabil Dg.Muntu yang merupakan juga residivis berada di Kelurahan Bontonompo Kec.Bontonompo Kab Gowa. Berdasarkan informasi tersebut Aparat Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa namun tidak didapati barang bukti.

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah dihubungi oleh Sdr. Ivan (DPO) pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wita dan mengatakan "suruh Tarmizi jemput bahan (sabu) di anggotaku" dan terdakwa menjawab "iya, nanti besok saya telpon Tarmizi untuk jemput bahan (sabu) itu".

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 05.30 wita terdakwa menghubungi Sdr.Tarmizi (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengatakan " mau jako jalan" dan Sdr Tarmizi menjawab " apa yang tidak bisa buat bosku " dan setelah itu Ivan (DPO) juga menghubungi Sdr.Tarmizi dengan mengatakan " kalau sudah ada dimesjid raya miskol saya ".

Bahwa setelah Sdr.Tarmizi mendapatkan Narkoba jenis sabu dari orang yang tidak diketahui, saksi Tarmizi langsung menghubungi terdakwa dengan menanyakan

Hal 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibawa kemana ini barang dan dijawab oleh terdakwa bawa saja ke amalia residen.

Bahwa kemudian sesampainya saksi Tarmizi ke perumahan amalia residen di jalan benteng Somba opu desa jenetalsa kabupaten gowa langsung bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan barang bukti Narkotika yang sebelumnya saksi sembunyikan di saku jaket sebelah kiri saksi dan selanjutnya datang Anggota Kepolisian Satuan Narkotika menangkap saksi. Setelah itu saksi, terdakwa langsung dibawa ke Polres gowa guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa kesemua barang bukti tersebut dan urine para terdakwa dibawa ke Laboratorium Forensik cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2802/NNF/VI/2021 tanggal 02 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh 1.I.GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.SUBONO SOEKIMAN. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:

No.	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,3988 gram setelah hasil lab menjadi 19,3751 gram. (9017/2021/NNF)	Positif Narkotika (Positif metamfetamina)
2.	1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tarmizi Bin Muh. Thamrin. (9016/2021/NNF)	Negatif Narkotika
3.	1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah. (9017/2021/NNF)	Negatif Narkotika

Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis sabu sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Hal 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa NURSABIL DG. MUNTU Bin ABDULLAH** pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Benteng Somba Opu Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol. I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Gowa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Target Operasi An. Terdakwa Nur sabil Dg.Muntu yang merupakan juga residivis berada di Kelurahan Bontonompo Kec.Bontonompo Kab Gowa. Berdasarkan informasi tersebut Aparat Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa namun tidak ~~didapati~~ barang bukti.

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah dihubungi oleh Sdr. Ivan (DPO) pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wita dan mengatakan "suruh Tarmizi jemput bahan (sabu) di anggotaku" dan terdakwa menjawab "iya, nanti besok saya telpon Tarmizi untuk jemput bahan (sabu) itu".

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 05.30 wita terdakwa menghubungi Sdr.Tarmizi (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengatakan " mau jako jalan" dan Sdr Tarmizi menjawab " apa yang tidak bisa buat bosku " dan setelah itu Ivan (DPO) juga menghubungi Sdr.Tarmizi dengan mengatakan " kalau sudah ada dimesjid raya miskol saya ".

Bahwa setelah Sdr.Tarmizi mendapatkan Narkoba jenis sabu dari orang yang tidak diketahui, saksi Tarmizi langsung menghubungi terdakwa dengan menanyakan harus dibawa kemana ini barang dan dijawab oleh terdakwa bawa saja ke amalia residen.

Bahwa kemudian sesampainya saksi Tarmizi ke perumahan amalia residen di jalan benteng Somba opu desa jenetalsa kabupaten gowa langsung bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan barang bukti Narkoba yang sebelumnya saksi sembunyikan disaku jaket sebelah kiri saksi dan selanjutnya datang Anggota Kepolisian Satuan Narkoba menangkap saksi. Setelah itu saksi, terdakwa langsung dibawa kePolres gowa guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa kesemua barang bukti tersebut dan urine para Terdakwa dibawa ke Laboratorium Forensik cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara

Hal 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab . 2802/NNF/VI/2021 tanggal 02 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh 1.I.GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.SUBONO SOEKIMAN. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:

No.	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat (netto seluruhnya 19,3988 gram setelah hasil lab menjadi 19,3751 gram. (9017/2021/NNF)	Positif Narkotika Positif (metamfetamina)
2.	1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tarmizi Bin Muh. Thamrin. (9016/2021/NNF)	Negatif Narkotika
3.	1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah. (9017/2021/NNF)	Negatif Narkotika

Bahwa para Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidak tidaknya tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis sabu sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **ASRIANTO SALAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalagunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah dan Tarmizi Bin Muh. Thamrin;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, sedangkan Tarmizi Bin Muh. Thamrin ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Jln. Benteng Somba Opu, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi bersama anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah dan Tarmizi Bin Muh. Thamrin di tempat yang berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah dan Tarmizi Bin Muh. Thamrin memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut atas laporan dari masyarakat sehingga saksi bersama anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan pengeledahan ke TKP;
- Bahwa pada saat Saksi bersama anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, namun Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan pada diri Tarmizi Bin Muh. Thamrin setelah penangkapan dan pengeledahan terhadap dirinya atas pengembangan dari Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut Saksi temukan bersama anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa pada diri Tarmizi Bin Muh. Thamrin disaku jaket sebelah kiri yang ia kenakan saat ditangkap dan digelegah;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah, dimana Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah menyuruh Tarmizi Bin Muh. Thamrin untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang Tarmizi Bin Muh. Thamrin tidak kenal;
- Bahwa Tarmizi Bin Muh. Thamrin menerima upah dari Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah sudah 4 (empat) kali menyuruh Tarmizi Bin Muh. Thamrin untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang Tarmizi Bin Muh. Thamrin tidak kenal;
- Bahwa maksud dan tujuan Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah menyuruh Tarmizi Bin Muh. Thamrin untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang Tarmizi Bin Muh. Thamrin tidak kenal adalah untuk dijual;
- Bahwa Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah peroleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari IVAN di Jln. Pongtiku Kota Makassar;

Hal 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah sudah 4 (empat) kali peroleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari IVAN di Jln. Pongtiku Kota Makassar;
- Bahwa Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah dan Tarmizi Bin Muh. Thamrin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut belum sempat terjual atau dipakai kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah tidak melakukan perlawanan saat ditangkap; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi M. RAMLI, S.Ap. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperhadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah dan Tarmizi Bin Muh. Thamrin;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Kelurahan Bontonmpo, Kecamatan Bontonmpo, Kabupaten Gowa, sedangkan Tarmizi Bin Muh. Thamrin ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Jln. Benteng Somba Opu, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi bersama anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah dan Tarmizi Bin Muh. Thamrin di tempat yang berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah dan Tarmizi Bin Muh. Thamrin memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut atas laporan dari masyarakat sehingga saksi bersama anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan pengeledahan ke TKP;
- Bahwa pada saat Saksi bersama anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, namun Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan pada diri Tarmizi Bin Muh. Thamrin setelah penangkapan dan pengeledahan terhadap dirinya atas pengembangan dari Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut Saksi temukan bersama anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa pada diri Tarmizi Bin Muh. Thamrin disaku jaket sebelah kiri yang ia kenakan saat ditangkap dan digeledah;

Hal 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah, dimana Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah menyuruh Tarmizi Bin Muh. Thamrin untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang Tarmizi Bin Muh. Thamrin tidak kenal;
- Bahwa Tarmizi Bin Muh. Thamrin menerima upah dari Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah sudah 4 (empat) kali menyuruh Tarmizi Bin Muh. Thamrin untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang Tarmizi Bin Muh. Thamrin tidak kenal;
- Bahwa maksud dan tujuan Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah menyuruh Tarmizi Bin Muh. Thamrin untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang Tarmizi Bin Muh. Thamrin tidak kenal adalah untuk dijual;
- Bahwa Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah peroleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari IVAN di Jln. Pongtiku Kota Makassar;
- Bahwa Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah sudah 4 (empat) kali peroleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari IVAN di Jln. Pongtiku Kota Makassar;
- Bahwa Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah dan Tarmizi Bin Muh. Thamrin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut belum sempat terjual atau dipakai kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah tidak melakukan perlawanan saat ditangkap; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3. Saksi **TARMIDZI BIN MUH. THAMRIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah bersama saksi (Tarmizi Bin Muh. Thamrin);
- Bahwa Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Kelurahan Bontonombo, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa, sedangkan Saksi (Tarmizi Bin Muh. Thamrin) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Jln. Benteng Somba Opu, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Hal 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah dan Saksi (Tarmizi Bin Muh. Thamrin) di tempat yang berbeda;
- Bahwa saat Anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, namun Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan pada diri Saksi (Tarmizi Bin Muh. Thamrin) setelah penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi atas pengembangan dari Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut, ditemukan anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa pada diri Saksi (Tarmizi Bin Muh. Thamrin) disaku jaket sebelah kiri yang Saksi kenakan saat ditangkap dan digeledah;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah, dimana Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah menyuruh Saksi (Tarmizi Bin Muh. Thamrin) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang Saksi (Tarmizi Bin Muh. Thamrin) tidak kenal;
- Bahwa Saksi (Tarmizi Bin Muh. Thamrin) menerima upah dari Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah berupa Shabu untuk dikonsumsi dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah sudah 4 (empat) kali menyuruh Saksi (Tarmizi Bin Muh. Thamrin) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang Saksi (Tarmizi Bin Muh. Thamrin) tidak kenal adalah untuk dijual;
- Bahwa Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah sudah 4 (empat) kali peroleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari IVAN di Jln. Pongtiku Kota Makassar;
- Bahwa Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah dan Saksi (Tarmizi Bin Muh. Thamrin) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut belum sempat terjual atau dipakai kemudian Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah Terdakwa bersama Tarmizi Bin Muh. Thamrin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Kelurahan Bontononpo, Kecamatan Bontononpo, Kabupaten Gowa, sedangkan Tarmizi Bin Muh. Thamrin ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021

Hal 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 08.00 WITA di Jln. Benteng Somba Opu, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

- Bahwa anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Tarmizi Bin Muh. Thamrin di tempat yang berbeda;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan Anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa bersama Tim saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Tarmizi Bin Muh. Thamrin adalah 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ditemukan Anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa pada diri Tarmizi Bin Muh. Thamrin disaku jaket sebelah kiri yang dia pakai;
- Bahwa pemilik Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah milik IVAN;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut milik IVAN ada dalam penguasaan Tarmizi Bin Muh. Thamrin karena IVAN menyuruh mengambil barang bukti tersebut kepada orang suruhan IVAN yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dari IVAN di Jl. Pongtiku Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN melalui Tarmizi Bin Muh. Thamrin pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN dengan cara dimana pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, IVAN menelpon Terdakwa yang mengatakan kepada terdakwa "suruh TARMIZI jemput bahan (shabu) di anggotaku" dan Terdakwa menjawab "iya, nanti besok saya telfon TARMIZI untuk jemput bahan (shabu) itu", dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Naroba Polres Gowa namun tidak menemukan barang bukti Nakotika, namun saat itu terdakwa di interogasi dan menjelaskan bahwa IVAN telah menelfon Terdakwa untuk menyuruh TARMIZI menjemput Narkotika jenis Shabu untuk dserahkan kepada Terdakwa, dan pada pukul 06.30 WITA .TARMIZI menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa "saya ditelpon oleh Bos (IVAN) untuk jemput bahan (Shabu)" dan Terdakwa menejawab "iya, jalanmi" dan pada pukul 07.30 WITA TARMIZI menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimana saya bawa ini bahan" dan terdakwa menjawab" kita ketemu didepan Amalia Residen" dan pada pukul 08.00 WITA

Hal 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARMIZI menemui terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Shabu dan TARMIZI ditangkap saat itu;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyuruh TARMIZI menjemput Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada TARMIZI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap kali menjemput Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada diri TARMIZI yang akan diserahkan kepada Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Narkotika tersebut Terdakwa bayar kepada IVAN setelah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin atas Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa adapun kronologis atas Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut yaitu Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, IVAN menelpon Terdakwa yang mengatakan kepada Terdakwa "suruh TARMIZI jemput bahan (shabu) di anggotaku" dan Terdakwa menjawab "iya, nanti besok saya telfon TARMIZI untuk jemput bahan (shabu) itu", dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Naroba Polres Gowa namun tidak menemukan barang bukti Narkotika, namun saat itu terdakwa di interogasi dan menjelaskan bahwa IVAN telah menelfon Terdakwa untuk menyuruh TARMIZI menjemput Narkotika jenis Shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan pada pukul 06.30 WITA TARMIZI menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa "saya ditelfon oleh Bos (IVAN) untuk jemput bahan (Shabu)" dan Terdakwa menjawab "iya, jalanmi" dan pada pukul 07.30 WITA TARMIZI menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimana saya bawa ini bahan" dan terdakwa menjawab "kita ketemu didepan Amalia Residen" dan pada pukul 08.00 WITA TARMIZI menemui terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Shabu dan TARMIZI ditangkap saat itu;
- Bahwa Terdakwa sedang tidur didalam kamar saat ditangkap;
- Bahwa TARMIZI mengantarkan Shabu pada pertama kalinya yaitu 3 (tiga) gram, kemudian yang kedua 5 (lima) gram dan ketiga 10 (sepuluh Gram dan terakhir 19 (sembilan belas) gram;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mencari pembeli atas Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2802/NNF/VI/2021 tanggal 02 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh 1.I.GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.SUBONO SOEKIMAN. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,3988 gram setelah hasil lab menjadi 19,3751 gram. (9017/2021/NNF) Positif Narkotika (Positif metamfetamina)
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tarmizi Bin Muh. Thamrin. (9016/2021/NNF), negatif narkotika;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah. (9017/2021/NNF), negative narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis shabu seberat 19, 3751 gram barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Benteng Somba Opu Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, sedangkan Tarmizi Bin Muh. Thamrin ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Jln. Benteng Somba Opu, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Tarmizi Bin Muh. Thamrin di tempat yang berbeda;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan Anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa bersama Tim saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Tarmizi Bin Muh. Thamrin adalah 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Hal 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ditemukan Anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa pada diri Tarmizi Bin Muh. Thamrin disaku Jaket sebelah kiri yang dia pakai;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut milik IVAN ada dalam penguasaan Tarmizi Bin Muh. Thamrin karena IVAN menyuruh mengambil barang bukti tersebut kepada orang suruhan IVAN yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dari IVAN di Jl. Pongtiku Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN melalui Tarmizi Bin Muh. Thamrin pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN dengan cara dimana pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, IVAN menelpon Terdakwa yang mengatakan kepada terdakwa "suruh TARMIZI jemput bahan (shabu) di anggotaku" dan Terdakwa menjawab "iya, nanti besok saya telfon TARMIZI untuk jemput bahan (shabu) itu", dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Naroba Polres Gowa namun tidak menemukan barang bukti Narkotika, namun saat itu terdakwa di interogasi dan menjelaskan bahwa IVAN telah menelfon Terdakwa untuk menyuruh TARMIZI menjemput Narkotika jenis Shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan pada pukul 06.30 WITA TARMIZI menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa "saya ditelpon oleh Bos (IVAN) untuk jemput bahan (Shabu)" dan Terdakwa menejawab "iya, jalanmi" dan pada pukul 07.30 WITA TARMIZI menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimana saya bawa ini bahan" dan terdakwa menjawab "kita ketemu didepan Amalia Residen" dan pada pukul 08.00 WITA TARMIZI menemui terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Shabu dan TARMIZI ditangkap saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyuruh TARMIZI menjemput Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada TARMIZI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap kali menjemput Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Hal 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada diri TARMIZI yang akan diserahkan kepada Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Narkotika tersebut Terdakwa bayar kepada IVAN setelah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin atas Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa adapun kronologis atas Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut yaitu Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, IVAN menelpon Terdakwa yang mengatakan kepada Terdakwa "suruh TARMIZI jemput bahan (shabu) di anggotaku" dan Terdakwa menjawab "iya, nanti besok saya telfon TARMIZI untuk jemput bahan (shabu) itu", dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Naroba Polres Gowa namun tidak menemukan barang bukti Narkotika, namun saat itu terdakwa di interogasi dan menjelaskan bahwa IVAN telah menelfon Terdakwa untuk menyuruh TARMIZI menjemput Narkotika jenis Shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan pada pukul 06.30 WITA TARMIZI menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa "saya ditelpon oleh Bos (IVAN) untuk jemput bahan (Shabu)" dan Terdakwa menejawab "iya, jalanmi" dan pada pukul 07.30 WITA TARMIZI menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimana saya bawa ini bahan" dan terdakwa menjawab "kita ketemu didepan Amalia Residen" dan pada pukul 08.00 WITA TARMIZI menemui terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Shabu dan TARMIZI ditangkap saat itu;
- Bahwa TARMIZI mengantarkan Shabu pada pertama kalinya yaitu 3 (tiga) gram, kemudian yang kedua 5 (lima) gram dan ketiga 10 (sepuluh Gram dan terakhir 19 (sembilan belas) gram;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mencari pembeli atas Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti dan urine para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2802/NNF/VI/2021 tanggal 02 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh 1.I.GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.SUBONO SOEKIMAN. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,3988 gram setelah hasil lab menjadi 19,3751 gram. (9017/2021/NNF), positif mengandung metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tarmizi Bin Muh. Thamrin. (9016/2021/NNF), negative metamfetamina;

Hal 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah. (9017/2021/NNF), negative metamfetamina;

- Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis sabu sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat-surat bukti dan barang bukti tersebut di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum, yang mana berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- **Primair** perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Subsidiar** perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa untuk dapat di persalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Hal 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama **NURSABIL DG. MUNTU BIN ABDULLAH** dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan benar dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuwend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan

Hal 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkotika jenis shabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal ketika Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Kelurahan Bontonombo, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa, sedangkan Tarmizi Bin Muh. Thamrin ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Jln. Benteng Somba Opu, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan Anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa bersama Tim saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Tarmizi Bin Muh. Thamrin adalah 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ditemukan Anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa pada diri Tarmizi Bin Muh. Thamrin disaku Jaket sebelah kiri yang dia pakai;

Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut milik IVAN ada dalam penguasaan Tarmizi Bin Muh. Thamrin karena IVAN menyuruh mengambil barang bukti tersebut kepada orang suruhan IVAN yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN melalui Tarmizi Bin Muh. Thamrin pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA;

Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN dengan cara dimana pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, IVAN menelpon Terdakwa yang mengatakan kepada terdakwa "suruh TARMIZI jemput bahan (shabu) di anggotaku" dan Terdakwa menjawab "iya, nanti besok saya telfon TARMIZI untuk jemput bahan (shabu) itu", dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Naroba Polres Gowa namun tidak

Hal 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti Narkotika, namun saat itu terdakwa di interogasi dan menjelaskan bahwa IVAN telah menelfon Terdakwa untuk menyuruh TARMIZI menjemput Narkotika jenis Shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan pada pukul 06.30 WITA .TARMIZI menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa “ saya ditelpon oleh Bos (IVAN) untuk jemput bahan (Shabu)” dan Terdakwa menjawab “iya, jalanmi” dan pada pukul 07.30 WITA TARMIZI menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ dimana saya bawa ini bahan” dan terdakwa menjawab” kita ketemu didepan Amalia Residen” dan pada pukul 08.00 WITA TARMIZI menemui terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Shabu dan TARMIZI ditangkap saat itu;

Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyuruh TARMIZI menjemput Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada TARMIZI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap kali menjemput Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada diri TARMIZI yang akan diserahkan kepada Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Narkotika tersebut Terdakwa bayar kepada IVAN setelah habis terjual dan Terdakwa tidak memiliki Izin atas Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Bahwa adapun kronologis atas Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut yaitu Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, IVAN menelpon Terdakwa yang mengatakan kepada Terdakwa “suruh TARMIZI jemput bahan (shabu) di anggotaku” dan Terdakwa menjawab” iya, nanti besok saya telfon TARMIZI untuk jemput bahan (shabu) itu”, dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Naroba Polres Gowa namun tidak menemukan barang bukti Narkotika, namun saat itu terdakwa di interogasi dan menjelaskan bahwa IVAN telah menelfon Terdakwa untuk menyuruh TARMIZI menjemput Narkotika jenis Shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan pada pukul 06.30 WITA .TARMIZI menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa “ saya ditelpon oleh Bos (IVAN) untuk jemput bahan (Shabu)” dan Terdakwa menjawab “iya, jalanmi” dan pada pukul 07.30 WITA TARMIZI menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ dimana saya bawa ini bahan” dan terdakwa menjawab” kita ketemu didepan Amalia Residen” dan pada pukul 08.00 WITA TARMIZI menemui terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Shabu dan TARMIZI ditangkap saat itu;

Bahwa TARMIZI mengantarkan Shabu pada pertama kalinya yaitu 3 (tiga) gram, kemudian yang kedua 5 (lima) gram dan ketiga 10 (sepuluh Gram dan terakhir 19 (sembilan belas) gram dan Terdakwa sendiri yang mencari pembeli atas Narkotika jenis Shabu tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti dan urine para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara pemeriksaan

Hal 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2802/NNF/VI/2021 tanggal 02 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh 1.I.GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.SUBONO SOEKIMAN. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,3988 gram setelah hasil lab menjadi 19,3751 gram. (9017/2021/NNF), positif mengandung metamfetamina, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tarmizi Bin Muh. Thamrin. (9016/2021/NNF), negative metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah. (9017/2021/NNF), negative metamfetamina;

Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidak tidaknya tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara,dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika gol.I Jenis sabu sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 19,3988 gram sebagaimana ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129.

Bahwa menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

- Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (Penjelasan Pasal 132 ayat 1) ;
- Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,

Hal 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. (Pasal 1 angka 18) ;

- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1) ;
- Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 2) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana dalam perkara ini sesungguhnya sejak semula terjadi karena adanya permufakatan jahat antara Terdakwa Nursyabil dengan saksi Tharmidzi dengan cara dimana pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, IVAN menelpon Terdakwa yang mengatakan kepada Terdakwa "suruh TARMIZI jemput bahan (shabu) di anggotaku" dan Terdakwa menjawab "iya, nanti besok saya telfon TARMIZI untuk jemput bahan (shabu) itu", dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Naroba Polres Gowa namun tidak menemukan barang bukti Narkotika, namun saat itu terdakwa di interogasi dan menjelaskan bahwa IVAN telah menelfon Terdakwa untuk menyuruh TARMIZI menjemput Narkotika jenis Shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan pada pukul 06.30 WITA TARMIZI menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa "saya ditelfon oleh Bos (IVAN) untuk jemput bahan (Shabu)" dan Terdakwa menejawab "iya, jalanmi" dan pada pukul 07.30 WITA TARMIZI menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimana saya bawa ini bahan" dan terdakwa menjawab "kita ketemu didepan Amalia Residen" dan pada pukul 08.00 WITA TARMIZI menemui Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Shabu dan TARMIZI ditangkap saat itu;

Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyuruh TARMIZI menjemput Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada TARMIZI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap kali menjemput Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada diri TARMIZI yang akan diserahkan kepada Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh

Hal 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan Narkotika tersebut Terdakwa bayar kepada IVAN setelah habis terjual dan Terdakwa tidak memiliki Izin atas Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur ketiga Pasal ini, oleh karenanya unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain dapat dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk putusan yang seadil-adilnya dengan memberi keringanan hukuman, Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening mengandung narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 19,3988 gram setelah hasil lab menjadi 19,3751 gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **TARMIZI BIN MUH. THAMRIN**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **TARMIZI BIN MUH. THAMRIN**.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika.

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NURSABIL DG. MUNTU BIN ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening mengandung narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 19,3988 gram setelah hasil lab menjadi 19,3751 gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **TARMIZI BIN MUH. THAMRIN**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **TARMIZI BIN MUH. THAMRIN**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Sungguminasa pada hari SELASA tanggal 30 Nopember 2021 oleh **RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.** dan **HJ. NUR AFIAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **JUHAIMIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dihadiri oleh **ARIANI PUSPITA SARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.

HJ. NUR AFIA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

JUHAIMIN, S.H.

Hal 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN. Sgm